

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab diatas, maka dalam penelitian ini diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemindahan Ibu Kota Negara dalam tinjauan yuridis pada prinsipnya memenuhi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan rakyat khususnya undang-undang nomor 21 tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara. Pengaturan secara tegas tentang posisi ibu kota negara, pemindahan maupun dasar pemilihan tidak diatur dalam konstitusi hanya terdapat penyebutan tentang posisi ibu kota negara sebagai tempat bersidang MPR sedikitnya sekali dalam lima tahun (pasal 2 undang-undang dasar NRI 1945) dan BPK yang berkedudukan di ibu kota negara.
2. Perspektif fikih siyāsah aspek maslahat merujuk pada peristiwa sejarah pemindahan ibu kota dalam pemerintahan Islam dapat disimpulkan bahwa dasar pemindahan ibu kota negara dilakukan melalui pertimbangan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemimpin atau pimpinan tertinggi pada masa itu. Apapun bentuk pemerintahannya, pembahasan tentang kepemimpinan dimana dalam kajian fikih siyāsah melingkupi bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Salah satunya adalah persoalan imamah, termasuk dalam hal ini adalah hak dan kewajiban imamah. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh presiden dalam hal penetapan pemindahan ibu kota negara telah sesuai dengan kaidah fikih siyāsah yaitu terkait kewenangan pemimpin negara yang berkewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat saya berikan adalah bahwa pemindahan Ibu Kota Negara idealnya diatur dalam undang-undang IKN sendiri tidak terbatas dan sesederhana sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

